



**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**DENGAN**  
**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN**  
**CABANG PANGKALPINANG**

NOMOR: 440/1.b/DINKES/2019  
NOMOR: 150/KTR/III-02/0119

**TENTANG**  
**PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL**  
**DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Pada hari ini, Kamis tanggal Sepuluh bulan Januari tahun Dua Ribu Sembilan Belas (10 - 01 - 2019) bertempat di Pangkalpinang, Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Dr. H. ERZALDI ROSMAN, : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, S.E., M.M berkedudukan di Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 50/P/2017 tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Sisa Masa Jabatan Tahun 2012-2017 dan

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Masa Jabatan 2017-2022 tanggal 27 April 2017, dalam jabatannya tersebut sah dan bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;


2. dr. ADIAN FITRIA, AAK : Plh. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Pangkalpinang, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Selindung Baru Pangkalpinang, berdasarkan Keputusan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor: 0540/Peg-04/0318 tanggal 6 Maret 2018. Dalam jabatannya tersebut sah dan bertindak untuk dan atas nama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Pangkalpinang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA masing-masing disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dengan ini sepakat dan mengikatkan diri untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

#### PASAL 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan menjalin kerja sama dalam melaksanakan program jaminan kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

## PASAL 2

### OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah program jaminan kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan bersama ini meliputi:
1. kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat;
  2. pembayaran iuran peserta;
  3. peningkatan pemahaman masyarakat tentang jaminan kesehatan;
  4. Pelayanan Kesehatan;
  5. kegiatan lain yang erat hubungannya dengan tujuan Kesepakatan Bersama ini.

## PASAL 3


### PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada PARA PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## PASAL 4

### PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama, Perjanjian Kerja dan Kontrak Kerja.
- (2) Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU akan menunjuk Perangkat Daerah yang terkait dan PIHAK KEDUA akan menunjuk pejabat sesuai dengan tugas dan fungsi yang terkait dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.



Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

PASAL 5  
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini adalah 12 (dua belas) bulan dan dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri sebelum habis masa berlaku atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan dan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PARA PIHAK paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada pemberitahuan resmi mengenai diperpanjang atau tidaknya Kesepakatan Bersama ini, maka dengan sendirinya dinyatakan berakhir oleh PARA PIHAK.

PASAL 6  
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan lain yang mengakibatkan perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Adendum dan/atau Amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

PASAL 7  
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal naskah Kesepakatan Bersama ini yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

Pih. BADAN PENYELENGGARA  
JAMINAN SOSIAL KESEHATAN  
CABANG PANGKALPINANG,



dr. ADIAN FITRIA, AAK

PIHAK KESATU

GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Dr. H. ERZALDI ROSMAN, S.E., M.M

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
**DINAS KESEHATAN**

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan – Pangkalpinang 33418  
Telepon/Fax. ( 0717 ) 439034 – 439085

MEMO - DINAS

Dari : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kep Bangka Belitung  
Kepada : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung  
Nomor : 440/ 199 / Dinas  
Tanggal : 17 Januari 2019  
Sifat : Penting  
Perihal : Permohonan Penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Surat Kuasa

Menindaklanjuti kesepakatan bersama antara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Pangkalpinang tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2019 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan surat kuasa, maka dengan ini kami mengajukan permohonan penandatanganan kesepakatan bersama dan surat kuasa tersebut (terlampir).

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS KESEHATAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

  
drg. MULYONO SUSANTO., MHSM  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19620201 198712 1 001



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

KOMPLEK PERKANTORAN DAN PEMUKIMAN TERPADU PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA ELITUNG  
Kel. Air Itam Kec. Bukit Intan (0717) 439325-27 Pangkalpinang 33418

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Dari : Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Nomor : 090/059/II  
Tanggal : 18 Januari 2019  
Sifat : Penting  
Lampiran : 3 (tiga) berkas  
Perihal : Naskah MoU dan PKS

Sehubungan dengan akan ditandatanganinya Naskah Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pangkalpinang yang difasilitasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dapat kami informasikan bahwa naskah tersebut sudah melalui koreksi dan revisi oleh Bagian Kerja Sama Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya dengan hormat mohon untuk diparaf.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**KEPALA BIRO PEMERINTAHAN,**

**M. HARIS, AR, AP, M.H**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19760620 199502 1 001**